


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap awak kapal pesiar diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Secara internasional, perlindungan diatur melalui konvensi-konvensi seperti MLC-2006, Konvensi ILO No.19/1925, hingga konvensi perlindungan pekerja migran yang mengatur mengenai kesejahteraan awak kapal. Sementara secara nasional, Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang terkait pengaturan keselamatan awak kapal seperti *Jonas Act* dan *Marine's Protect Act*. Namun, sayangnya peraturan yang ada tidak dapat menjamin perlindungan bagi awak kapal secara penuh saat dihadapkan dengan pandemi covid-19. Permasalahan utama yang dihadapi oleh awak kapal maupun perusahaan pelayaran saat pandemi adalah tidak dapat melakukan pergantian kru dan repatriasi. Kurangnya regulasi dan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah pertukaran dan repatriasi awak kapal selama covid akibat adanya pembatasan wilayah. Hal ini juga menjadi faktor utama dari terjadinya penyebaran covid di antara awak kapal dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar awak kapal. Berdasarkan hal tersebut, Organisasi Maritim Dunia (IMO) mengeluarkan surat edaran *IMO Circular Letters No 420/Add.5/Rev.1*, dan *IMO ircular Letters No. 420/Add.14/Rev.1* sebagai tanggapan dari permasalahan pembatasan wilayah dan masalah proses pergntian awak kapal.

2. Amerika Serikat telah menerapkan *IMO Circullar Letter No.4204/Add.5* dan juga sejalan dengan *Convetion on Standards of Training , Certification and Watchkeeping For Seafarers, 1978 (STCW, 1978* dengan dikeluarkannya dokumen *Marine Safety Information Bulletin (MSIB)*, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh penjaga pantai dengan tujuan untuk memberikan informasi resmi kepada publik dan industri maritim terkait langkah-langkah yang diambil oleh penjaga pantai AS selama pandemi covid 19, khususnya terkait perpanjangan masa berlaku dokumen dan sertifikasi awak kapal yang terdampak covid-19. Selain itu, Amerika Serikat telah mengeluarkan kerangka kerja perintah berlayar bersyarat (CSO). Kerangka kerja ini membatalkan pelarangan berlayar yang dikeluarkan CDC sebelumnya, melalui kerangka kerja ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh Amerik Serikat dalam upaya menyelesaikan masalah penggantian awak kapal dan repariasi. Selain itu, kerangka kerja ini juga menjelaskan bagaimana penerapan protokol kesehatan di atas kapal pesiar untuk mencegah penularan covid-19 selama berlayar.



B. Saran

Kasus meninggalnya awak kapal asal Indonesia bernama Pujiyoko yang terjadi pada masa covid-19 menunjukkan adanya tantangan baru dalam mengimplementasikan Hukum Maritim Internasional maupun Hukum Nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan keselamatan awak kapal selama masa pandemi covid-19, maka penulis memberikan beberapa saran

yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi hukum maritim internasional maupun nasional kedepannya:

1. Organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO) bersama dengan *International Labour Organization* (ILO) harus menyusun instrumen hukum tambahan yang dapat beradaptasi dan merespon situasi darurat global seperti pandemi. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar awak kapal, terutama dalam kondisi krisis kesehatan global. Serta diperlukan keserasian antara kebijakan internasional dan kebijakan nasional suatu negara seperti Amerika Serikat dengan menyusun kebijakan yang berpedoman dengan peraturan IMO dalam hal penyusunan kebijakan pelabuhan.
2. Perlunya peningkatan koordinasi antara negara bendera, negara pelabuhan, dan negara asal awak kapal dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait repatriasi dan pergantian awak kapal yang aman dan efisien tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal. Serta perlunya pembentukan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum internasional untuk menjamin kepatuhan negara dan perusahaan pelayaran terhadap konvensi-konvensi yang berlaku sebagai upaya tanggung jawab negara dalam meminimalisasi pelanggaran terhadap hak-hak dasar awak kapal